



P U T U S A N

Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irvan Syah Alias Panjul Bin Ujang Jahari
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/19 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Swadaya Raya No.3 Rt.009/001 Kel. Jaticempaka
Kec.Pondok Gede Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 06 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Efendy Santoso, S.H.,M.H. Dkk, Para Advokat dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Pramuka Nomor 81 RT 001/RW 002 Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 164/Pid.Sus/2025/PN.Bks tanggal 30 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 30 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 30 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRVAN SYAH Alias PANJUL Bin UJANG JAHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana", telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I." sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap IRVAN SYAH Alias PANJUL Bin UJANG JAHARI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) .tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2022 gram , dengan sisa barang bukti netto 1,9958 gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa terdakwa IRVAN SYAH Alias PANJUL Bin UJANG JAHARI, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2025 bertempat di daerah Sentul Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) menawarkan terdakwa Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa memesan shabu kepada Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah terdakwa melakukan pembayaran pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) yang mengirimkan lokasi pengambilan shabunya di daerah Sentul Kabupaten Bogor, sekira pukul 16.00 wib setibanya terdakwa ditempat sesuai dengan lokasi yang dikirimkan dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) yaitu didalam sebuah gang yang berada di daerah Sentul Kabupaten Bogor, terdakwa mencari dan kemudian menemukan bungkus plastik hitam di pinggir jalan di lokasi tersebut, setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) bahwa shabunya sudah terdakwa ambil.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) adalah untuk terdakwa konsumsi atau pakai sendiri dan terdakwa jual kepada teman-temannya, dimana pada hari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu apabila shabu yang terdakwa beli dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) gram terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa didalam menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal NO.LAB: 0451/NNF/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,222 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 1,9958 gram.

Perbuatan terdakwa IRVAN SYAH Alias PANJUL Bin UJANG JAHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa IRVAN SYAH Alias PANJUL Bin UJANG JAHARI, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2025 bertempat Jl. Swadaya VIII Rt. 009/Rw. 001 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bks



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 00.10 Wib ketika sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Swadaya VIII Rt. 009/Rw. 001 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi didatangi oleh anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi, karena ketakutan terdakwa melarikan diri ke arah belakang rumahnya, namun karena terjatuh di saluran got dekat sawah akhirnya terdakwa tertangkap, selanjutnya ketika anggota Kepolisian menggeledah badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan adanya narkoba, namun ketika rumah terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Shabu ditemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di samping lemari pakaian.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 16.00 Wib dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) di daerah Sentul Kabupaten Bogor.
- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal NO.LAB: 0451/NNF/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,222 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa barang bukti 1,9958 gram.

Perbuatan terdakwa IRVAN SYAH Alias PANJUL Bin UJANG JAHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NURCHOLIS MADJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.10 wib dirumah yang beralamat di Jl.Swadaya Raya Nomor 3 Rt.009/Rw001 Kelurahan Jaticepaka Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan adanya narkoba, namun ketika rumah terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di samping lemari pakaian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) menawarkan terdakwa Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa memesan shabu kepada Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah terdakwa melakukan pembayaran pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) yang mengirimkan lokasi pengambilan shabunya di daerah Sentul Kabupetan Bogor, sekira pukul 16.00 wib setibanya terdakwa ditempat sesuai dengan lokasi yang dikirimkan dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) yaitu didalam sebuah gang yang berada didaerah Sentul Kabupetan Bogor, terdakwa mencari dan kemudian menemukan bungkus plastik hitam di pinggir jalan dilokasi tersebut, setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) bahwa shabunya sudah terdakwa ambil;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) adalah untuk terdakwa konsumsi atau pakai sendiri dan terdakwa jual kepada teman-temannya, dimana pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu apabila shabu yang terdakwa beli dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) gram terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa didalam menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FAIZAL AGUSTINE, S.E dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan.
- Bahwa saksi menerangkan menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 00.10 Wib ketika sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Swadaya VIII Rt. 009/Rw. 001 Kelurahan Jaticepaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan adanya narkoba, namun ketika rumah terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Shabu ditemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di samping lemari pakaian;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) menawarkan terdakwa Narkoba Golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa memesan shabu kepada Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah terdakwa melakukan pembayaran pembelian Narkoba Golongan I jenis shabu, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) yang mengirimkan lokasi pengambilan shabunya di daerah Sentul Kabupetan Bogor, sekira pukul 16.00 wib setibanya terdakwa ditempat sesuai dengan lokasi yang dikirimkan dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) yaitu didalam sebuah gang yang berada didaerah Sentul Kabupetan Bogor, terdakwa mencari dan kemudian menemukan bungkus plastik hitam di pinggir jalan dilokasi tersebut, setelah terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) bahwa shabunya sudah terdakwa ambil.
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis shabu dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) adalah untuk terdakwa konsumsi atau pakai sendiri dan terdakwa jual kepada teman-temannya, dimana pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa telah menjual Narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menjual Narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu apabila shabu yang terdakwa beli dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) gram terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa didalam menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Irvan Syah Alias Panjul Bin Ujang , memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 00.10 Wib ketika sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Swadaya VIII Rt. 009/Rw. 001 Kelurahan Jaticepaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan adanya narkotika, namun ketika rumah terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di samping lemari pakaian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) menawarkan terdakwa Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa memesan shabu kepada Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah terdakwa melakukan pembayaran pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) yang mengirimkan lokasi pengambilan shabunya di daerah Sentul Kabupaten Bogor, sekira pukul 16.00 wib setibanya terdakwa ditempat sesuai dengan lokasi yang dikirimkan dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) yaitu didalam sebuah gang yang berada didaerah Sentul Kabupaten Bogor, terdakwa mencari dan kemudian menemukan bungkus plastik hitam di pinggir jalan dilokasi tersebut, setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) bahwa shabunya sudah terdakwa ambil.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) adalah untuk terdakwa konsumsi atau pakai sendiri dan terdakwa jual kepada teman-temannya, dimana pada hari Rabu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu apabila shabu yang terdakwa beli dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) gram terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa didalam menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2022 gram , dengan sisa barang bukti 1,9958 gram.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi saksi maupun Terdakwa sendiri mengenali barang bukti yang telah disita secara sah tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 00.10 Wib ketika sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Swadaya VIII Rt. 009/Rw. 001 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan adanya narkotika, namun ketika rumah terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di samping lemari pakaian;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) menawarkan terdakwa Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa memesan shabu kepada Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah terdakwa melakukan pembayaran pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) yang mengirimkan lokasi pengambilan shabunya di daerah Sentul Kabupaten Bogor, sekira pukul 16.00 wib setibanya terdakwa ditempat sesuai dengan lokasi yang dikirimkan dari Sdr.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL (belum tertangkap) yaitu didalam sebuah gang yang berada didaerah Sentul Kabupetan Bogor, terdakwa mencari dan kemudian menemukan bungkus plastik hitam di pinggir jalan dilokasi tersebut, setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) bahwa shabunya sudah terdakwa ambil.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) adalah untuk terdakwa konsumsi atau pakai sendiri dan terdakwa jual kepada teman-temannya, dimana pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu apabila shabu yang terdakwa beli dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) gram terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidiar sebaliknya jika Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seorang laki laki yang bernama IRVAN SYAH Alias PANJUL Bin UJANG JAHARI yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

- Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam unsur yang ke dua ini mengandung bagian unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila telah dipertimbangkan salah satu bagian unsur dan telah terpenuhi maka unsur ke dua ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan saksi Nurcholis Madjid dan Faizal Agusti keduanya merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 00.10 Wib ketika sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Swadaya VIII Rt. 009/Rw. 001 Kelurahan Jaticepaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan adanya narkoba, namun ketika rumah terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Shabu ditemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di samping lemari pakaian;

Menimbang, bahwa hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) menawarkan terdakwa Narkoba Golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa memesan shabu kepada Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah terdakwa melakukan pembayaran pembelian Narkoba Golongan I jenis shabu, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) yang mengirimkan lokasi pengambilan shabunya di daerah Sentul Kabupetan Bogor, sekira pukul 16.00 wib setibanya terdakwa ditempat sesuai dengan lokasi yang dikirimkan dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) yaitu didalam sebuah gang yang berada didaerah Sentul Kabupetan Bogor, terdakwa mencari dan kemudian menemukan bungkus plastik hitam di pinggir jalan dilokasi tersebut, setelah terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) bahwa shabunya sudah terdakwa ambil.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis shabu dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) adalah untuk terdakwa konsumsi atau pakai sendiri dan terdakwa jual kepada teman-temannya, dimana pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa telah menjual Narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menjual Narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkoba Golongan I jenis shabu yaitu apabila shabu yang terdakwa beli dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) gram terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal NO.LAB: 0451/NNF/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,222 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis *Metamfetamina* dan terdaftar dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 1,9958 gram.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menyediakan sabu sabu bagi orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN SYAH Alias PANJUL Bin UJANG JAHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” , sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3.(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,2022 gram , dengan sisa barang bukti 1,9958 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., dan Edwin Adrian S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosalina Y.Letelay S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Angraini, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Narni Priska Faridayanti,S.H.M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edwin Adrian, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rosalina Y.Letelay, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15